

TINJAUAN TERHADAP STATUS HUKUM DAN SIFAT YAYASAN

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

HENDRIKUS HEN LEANG

NRP 2860130

NIRM 86. 7. 004. 12021. 44881

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan




HENDRIKUS HEN LEANG

Mengetahui

D e k a n

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S. Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Latar Belakang Pemilihan Judul

Yayasan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, padahal banyak perkumpulan yang bermunculan dalam bentuk hukum yayasan yang bergerak dalam berbagai bidang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyenangi untuk membentuk suatu perkumpulan dalam bentuk hukum yayasan.

Yayasan merupakan suatu usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan atas dasar kebiasaan. Pendirian yayasan didasarkan atas kebiasaan yang dibuat dengan akta notaris, sehingga tanpa adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang, tanpa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maupun diumumkan dalam Berita Negara yang dimaksudkan sebagai anggapan bahwa semua orang harus tahu berdirinya suatu badan hukum.

Oleh karena pendirian yayasan tidak diketahui, sehingga tidak diketahui pula kapan yayasan sebagai suatu badan hukum. Dengan demikian akan merugikan pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan yayasan tersebut. Mengenai kerugian yang mungkin timbul dari yayasan tersebut harus dibebankan kepada siapa, apakah kepada yayasan selaku badan hukum ataukah kepada seluruh pengurus yayasan tersebut secara pribadi atau tanggung renteng.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas saya tertarik untuk mengupas lebih lanjut mengenai yayasan khususnya yang berkaitan dengan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengambil judul skripsi: 'TINJAUAN TERHADAP STATUS HUKUM DAN SIFAT YAYASAN". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut: Apakah status hukum yayasan perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana perseroan terbatas ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai yayasan sebagai suatu perkumpulan dengan bentuk hukum badan hukum. Maksud diketahuinya yayasan ini adalah untuk memberikan masukan khususnya kepada pihak ketiga yang tidak jelas kapan yayasan berbadan hukum, sehingga tidak jelas pula dalam hal permintaan pertanggungjawaban apakah ditujukan kepada yayasan sebagai badan hukum ataukah kepada para pengurus secara pribadi.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penelitian diperlukan waktu : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang akan saya terapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan yang ada kaitannya dengan yayasan.

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sebagai data penunjang diperoleh dari tiga yayasan di Flores melalui wawancara. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis suatu permasa-

lahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok Hasil Penelitian

Sebagai badan hukum diambilkan contoh Perseroan Terbatas didirikan dengan akta notaris dimintakan pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Sedangkan Koperasi didirikan dengan akta notaris yang dimintakan pengesahan kepada Menteri Koperasi dan didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Melalui pengesahan dan pengumuman dalam Berita Negara, maka pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum akan dengan mudah mengetahui bentuk hukum dan permintaan tanggung jawabnya.

Yayasan sebagaimana di atas menurut kebiasaan didirikan dengan akta notaris, pendirian dengan akta notaris tersebut semata-mata digunakan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di Pengadilan Negeri. Dengan demikian menunjukkan bahwa mengenai pendirian yayasan tidak jelas dan kapan yayasan sebagai badan hukum juga tidak jelas. Oleh karena tidak jelas dapat membingungkan pihak ketiga

yang akan melakukan hubungan hukum dengan yayasan.

Kesimpulan

Yayasan berdasarkan kebiasaan didirikan dengan akta notaris, tanpa didaftarkan dan dimintakan pengesahan kepada pejabat yang berwenang dan tanpa diumumkan dalam Berita Negara agar khalayak ramai mengetahui, sehingga pendirian yayasan dapat dikatakan kurang jelas.

Yayasan akta pendiriannya kurang jelas, berarti tidak jelas pula kapan yayasan sebagai badan hukum. Oleh karenanya tidak jelas kapan yayasan sebagai badan hukum, mengakibatkan pihak ketiga apabila meminta pertanggungjawaban terhadap yayasan juga tidak jelas, apakah kepada yayasan sebagai badan hukum ataukah kepada pengurus yayasan secara pribadi.

Yayasan perlu ada peraturan perundang-undangan agar pihak ketiga yang akan melakukan hubungan hukum akan mudah diketahui mengenai hak-hak dan kewajiban yayasan dan permintaan pertanggungjawaban terhadap yayasan sebagai suatu badan hukum.

Agar terdapat suatu kepastian hukum, maka seyogyanya dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan, khususnya mengenai pendirian yayasan sebagai badan hukum.